



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

STRUKTUR DINDING SISI BARAT DAN UTARA

MASJID AGUNG PLERED

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 8, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Struktur dinding sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Struktur dinding sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

HASIL KAJIAN
Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered

IDENTITAS		
Lokasi	:	Kauman
Nomor Inventaris	:	PLT_019a
Alamat	:	Kauman
Kelurahan	:	Pleret
Kecamatan	:	Pleret
Kabupaten	:	Bantul
Propinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat	:	X = 434468 Y = 9130571
Dimensi keseluruhan	:	Panjang dinding sisi utara
	:	40 m
	:	Panjang dinding sisi barat
	:	40 m
	:	Lebar dinding sisi utara dan barat
	:	1,7 m
	:	Tinggi dinding (yang tersisa di sudut timur laut dan sisi barat)
	:	2 m
	:	Lebar pintu
	:	1,80 m
	:	Ruang mihrab (p x l)
	:	1,35 m x 1,02 m
	:	Tinggi dinding mihrab yang tersisa
	:	1,18 m
	:	Tebal dinding mihrab
	:	0,65 m
Komposisi Bahan	:	Batu putih dan batu bata
II DESKRIPSI		
Uraian	:	Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered terbuat dari batu bata dan batu putih. Pada dinding sisi barat terdapat struktur yang diduga sebagai pengimaman/mihrab. Sedangkan dinding sisi utara hanya tersisa struktur dari batu bata.
Kondisi Saat Ini	:	Terawat
Sejarah	:	<p>Masjid Agung Plered merupakan masjid kerajaan Keraton Mataram Islam. Masjid ini didirikan oleh Sunan Amangkurat I atau Sunan Amangkurat Agung yang memerintah Kerajaan Mataram tahun 1646-1677 Masehi. Keraton Plered dibangun dengan berbagai fasilitas sebagai pusat pemerintahan, salah satunya adalah pembangunan sarana keagamaan, yaitu Masjid Agung Plered.</p> <p>Dua sumber sejarah yang menyebutkan informasi mengenai waktu pembangunan Masjid Agung Plered adalah <i>Serat Babad Momana</i> dan <i>Babad ing Sengkala</i>. Dalam <i>Serat Babad Momana</i> (salah satu sumber tertulis yang banyak menyebutkan peristiwa-peristiwa penting</p>

		<p>yang terjadi di Kerajaan Mataram Islam), menyebutkan bahwa Masjid Agung Plered didirikan pada tahun 1571 Jawa atau 1649 Masehi atau tiga tahun setelah Sunan Amangkurat I naik tahta (Suryanagara, 1865). Sedangkan <i>Babad ing Sangkala</i> menyatakan bahwa pendirian Masjid Agung Plered terjadi pada bulan Muharam tahun 1571 Jawa (Adrisijanti: 2000).</p> <p>Tidak diketahui secara pasti kapan masjid ini mulai rusak dan tidak digunakan lagi. Pemberontakan Trunojoyo pada tanggal 28 Juni 1677 berhasil merebut Keraton Plered dan melakukan pembakaran terhadap beberapa bangunan. Menurut Jonge (De Graaf, 1987) masjid tidak ikut dihancurkan. Berikut kutipannya:</p> <p><i>“...setelah raja yang tua itu mengungsi, para pemberontak memasuki keraton. Dalam 5 hari berikut (28 Juni – 3 Juli 1677) Umbul Astrayuda yang berasal dari Semarang itu melihat hampir semua rumah para pembesar habis terbakar. Yang tidak terbakar hanyalah keraton itu sendiri, masjid besar, istana Pangeran Purbaya, Pangeran Sampang, Pangeran Cirebon, dan Pangeran Aria Panular, putra Sunan yang bungsu”.</i></p> <p>Dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa Masjid Agung Plered masih dalam keadaan utuh pada akhir pemerintahan kerajaan Mataram di Pleret pada tahun 1677 M. Informasi mengenai kondisi masjid ini diketahui lagi pada 56 tahun kemudian, yaitu saat kunjungan C. A. Lons pada tahun 1733. Menurut catatan C. A. Lons seperti yang ditulis oleh Leemans (1855) bahwa dalam kunjungannya pada tanggal 13 Agustus 1733, masih dapat dilihatnya bahwa masjid tersebut berukuran besar, berbentuk segi empat, tetapi sudah rusak. Ia juga masih melihat bahwa masjid tersebut mempunyai tiga pintu di sebelah timur, dan mempunyai serambi depan yang besar. Disebutkan bahwa masjid itu dikelilingi tembok tebal dan tinggi (Adrisijanti, 2000). Saat ini yang tersisa di Masjid Agung Plered hanyalah reruntuhan struktur bangunan.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelola	: Dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY
III	DASAR HUKUM PENGAJUAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau

		<p>Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/ atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 43 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/ kota; mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi; langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi; sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/ kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancaman yang tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.
	<p>Alasan</p>	<p>: Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered dinilai layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berperingkat kabupaten karena:</p>

			<p>a. Mewakili masa gaya yang khas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menunjukkan ciri khas bangunan masjid berupa struktur bangunan tanpa plesteran pada masa awal Mataram Islam. <p>b. Jenisnya sedikit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered merupakan temuan langka di wilayah Bantul. <p>c. Jumlahnya terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hingga saat ini Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered merupakan satu-satunya struktur dinding peninggalan masjid Kerajaan Mataram Islam yang ditemukan di wilayah Bantul.
	Nilai Penting	:	<p>a. Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi bukti pernah berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang terletak di Kabupaten Bantul. <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan informasi tentang gaya arsitektur masjid keraton Kasultanan Mataram Islam. ▪ Memberikan informasi tentang material yang digunakan untuk pembangunan masjid keraton abad ke-17. ▪ Bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi dan sejarah. ▪ Merupakan objek konservasi. <p>c. Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang bangunan masjid yang terdapat pada komplek keraton Jawa. ▪ Memberikan inspirasi bagi pendidikan lokal sebagai landasan bagi penguatan karakter bangsa. <p>d. Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi bukti tentang penyebaran agama Islam pada masa Mataram Islam.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai		

berikut:

1. Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya**.
2. Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**.
3. Mengingat bahwa Struktur Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered memiliki keunikan, kelangkaan, dan nilai penting bagi sejarah, pendidikan, dan agama, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi **Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi**.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan laporan

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Graaf, H.J. de. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suryanagara, KPH. 1865. *Serat Babad Momana*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Maha Dewa.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. 2015. *Laporan Kegiatan: Herinventarisasi Cagar Budaya Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

REKOMENDASI PENETAPAN
STRUKTUR DINDING SISI BARAT DAN UTARA
MASJID AGUNG PLERED

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DIUSULKAN OLEH

Dr. Mimi Savitri, M.A.

.....

Dra. Andi Riana

.....

Drs. Tugas Tri Wahyono

.....

Albertus Sartono, S.S.

.....

Dra. Surayati Supangat, M.A.

.....

Tempat : Bantul
Hari, tanggal: